

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kriminologi yaitu *crime* yang artinya kejahatan dan *logos* yang artinya ilmu pengetahuan, yang berarti kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan,¹ Kriminologi mengandung pengertian yang luas, mempelajari kejahatan tidak lepas dari pengaruh dan sudut pandang, ada yang dari sudut perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat². Sehingga tindakan kriminal merupakan tindakan yang bersifat negative. Seringkali, tindakan ini merugikan banyak pihak dan pelaku tindakannya, disebut sebagai seorang kriminal. Pengertian tindak kriminal merupakan segala tindakan atau sesuatu yang dilakukan individu, kelompok, ataupun komunitas yang melanggar hukum atau suatu tindakan kejahatan, sehingga mengganggu keseimbangan atau stabilitas social dalam masyarakat. Menurut A. Bonger, kriminalitas adalah perilaku antisosial yang dipraktikan secara sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh individu, kelompok ataupun komunitas.³ Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang, dan beberapa orang meninggal dunia.⁴ Pembunuhan sendiri berasal dari kata Bahasa bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.⁵

Dari pengertian tersebut pembunuhan merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis, dan di dalam KUHP pembunuhan terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pembunuhan. Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia pada buku II bab XIX di atur mengenai tindak pidana pembunuhan

¹ A.s Alam & Amir Ilyas, Pengantar Kriminologi, (Makassar, Pusat Refleksi Books, 2010), hal. 1.

² Hari Suherodji, Pokok-Pokok Kriminologi, (Jakarta, Aksara Baru, 1980), hal. 9.

³ Dosen Sosiologi "Pengertian Kriminalitas" <https://dosensosiologi.com/pengertian-kriminalitas/>, diakses pada tanggal 2 Januari 2021.

⁴ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika 2007), hal. 24.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung, Alumni, 1992), hal. 129.

yang ditepatkan oleh pembentuk undang-undang mulai dari pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP.⁶ Adapun tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHP yaitu, Pembunuhan Berencana (pasal 340) berbunyi “Barang Siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun “.⁷

Kata mutilasi belakangan ini sering dipakai, terutama oleh media massa, untuk menggambarkan tindak pembunuhan yang disertai kekerasan berupa pemotongan bagian-bagian tubuh korban. Sebenarnya kata mutilasi tidak selalu identik dengan manusia atau hewan. Kata ini lebih identik dengan pekerjaan memotong-motong atau memilah sesuatu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.⁸ Pembunuhan dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain.⁹ Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia. Hal ini sudah diatur oleh pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut;

“Barang siapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Indonesia Menganut asas legalitas (*Principle of Legality*) asas yang menentukan tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan Undang-Undang (pasal 1 ayat (1) KUHP) setidaknya adanya aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa (pasal 1 ayat (2) UUDS) sebelum orang dituntut atas

⁶ Bambang Waluyo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2000), hal. 145.

⁷ Penghimpun Solahuddin, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHPA, dan KUHPd)*, Cet. 1, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal. 82-84.

⁸ Tri Jata Ayu Pramesti “Mutilasi” <http://m.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 11 Januari 2021.

⁹ P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 1.

perbuatannya.¹⁰ Salah satu contoh dalam kasus pembunuhan berencana yang disertai mutilasi dalam Putusan PN Karawang Nomor 171/PID.B/2018/PN KWG merupakan Tindakan Kriminal terkait pembunuhan berencana yang disertai mutilasi dengan motif terdakwa selalu sakit hati dengan perkataan korban. Pada minggu tanggal 03 Desember 2017 sekitar jam 20.30 Wib, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Dusun Sukamulya Rt. 004 Rw. 005 Desa Telukjambe, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Terdakwa Muhammad Kholili dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Siti Saidah selaku istri dari terdakwa yang sebelumnya terjadi percekcoakan, antara terdakwa dan istrinya (korban Siti Saidah), terdakwa dengan tangan memukul leher korban sebanyak dua kali hingga korban meninggal dunia, dan terdakwa melakban mulut dan hidung korban dengan menggunakan lakban bening karena terdakwa merasa kesal dengan ucapan korban. Menurut Yochelson dan Sumenow bahwa penjahat adalah orang yang “marah” merasakan suatu scene superioritas, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan, dan memiliki harga diri yang sangat tinggi, tiap dia merasakan suatu serangan terhadap harga dirinya, dia akan memberikan reaksi yang cukup kuat seperti melakukan kekerasan.¹¹

Seseorang bisa dikatakan mati apabila fungsi system jantung sirkulasi dan system pernafasan telah berhenti secara permanen, apabila kematian batang otak. Mati atau kematian adalah permanen dan “irreversible” atau tidak dapat dihidupkan kembali.¹² Dibuktikan (Pasal 117 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan) menyebutkan bahwa;

*“Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan system pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.”*¹³

Setelah itu terdakwa membaringkan korban di ruang tengah kontrakannya, lalu terdakwa menutup tubuh korban menggunakan bed cover/sprei warna pink

¹⁰ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 5.

¹¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, (Depok: Raja Grafindo, 2003), Cet. 3, hal. 50.

¹² Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Cet. 1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hal. 145.

¹³ (b) Indonesia, *Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan* Pasal 117.

bergambar bunga dan Esok harinya pada hari senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa pergi ke Pasar Johar Karawang membeli golok dan kantong plastik warna hitam untuk bungkus sampah sebanyak satu pack, setelah itu malam harinya sekitar jam 20.00 Wib terdakwa membuka lakban yang ada di mulut korban lalu terdakwa dengan menggunakan golok memotong bagian leher korban, lalu potongan kepala korban dimasukan ke dalam plastik warna hitam, terus terdakwa memotong kaki kanan korban, dan potongan kaki kanannya dimasukan ke dalam plastik hitam sendiri, setelah itu terdakwa memotong kaki bagian kiri korban dan potongan kaki tersebut dimasukan jadi satu ke dalam kantong plastik warna hitam dengan potongan dengan potongan kaki kanannya, kemudian terdakwa memasukkan potongan bagian tubuh korban ke dalam kantong plastik warna hitam.

Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta Pane menyatakan tingkatnya kesadisan tersangka dalam memutilasi korbannya disebabkan tiga hal yaitu: (1) tersangka begitu sakit hati pada korban, sehingga menyebabkan cara pembunuhan berbeda. Pelaku memutilasi korban setelah membunuh, karena dengan pelaku membunuh saja belum cukup menghilangkan rasa sakit hati. (2) tersangka nmerasa panic karena sudah membunuh, dan akibat dari kepanikan tersangka mencoba menghilangkan jejak korban dengan memutilasi. (3) tersangka memang memiliki kondisi kejiwaan yang tidak sehat, tersangka hanya bisa merasakan membunuh apabila tersangka sudah memotong-motong tubuh korban atau memutilasi.¹⁴

Pada tanggal 05 Desember 2017 terdakwa meminjam sepeda motor scopy milik saksi Alfinandi dengan alasan ada keperluan, sekitar pukul 15.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa memasukan kosmetik dan buku nikah ke dalam kantong plastik. Terdakwa langsung membawa kantong plastik yang berisi potongan kepala korban dan kantong plastik yang berisi potongan kaki kanan dengan kaki kiri korban ke daerah kampung Parakan Badak Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang dengan maksud untuk membuang kantong plastik hitam yang berisi potongan kepala dan kantong plastik hitam yang

¹⁴ Republika Online, “Tiga Alasan ini Bikin Pembunuhan Dilakukan”, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/03/14/mjmx6-tiga-alasan-ini-bikin-pembunuhan-lakukan-mutilasi>, diakses pada tanggal 21 Januari 2021.

berisi potongan kaki korban, setelah membuang potongan kepala dan kaki korban,terdakwa kembali ke rumah kontrakannya. Pada tanggal 06 Desember 2017 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa membeli bensin dan meminjam sepeda motor milik saksi Alfinandi lagi, selanjutnya malam hari sekitar jam 23.00 Wib terdakwa membawa kantong plastik warna hitam yang berisi potongan badan korban dan membawa kantong plastik yang berisi kosmetik dan buku nikah korban serta membawa botol mizone yang berisi bensin, lalu pergi ke daerah Majalaya untuk membuang potongan tubuh korban di Dusun Ciranggon III Desa Ciranggon Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang disebuah lahan kosong, kemudian potongan tubuh korban oleh terdakwa diletakan dilahan itu, lalu terdakwa meletakan kosmetik dan buku nikah didekat potongan tubuh korban, selanjutnya terdakwa mengambil potongan bambu yang berada ditempat itu, dan terdakwa menyiram potongan badan, kosmetik, dan buku nikah juga potongan bambu dengan bensin, terdakwa dengan menggunakan korek api membakar potongan badan, kosmetik dan buku nikah korban Siti Saidah dan potongan bambu.¹⁵

Kondisi seseorang yang berada dalam kesulitan bisa dialami siapa saja, ketika seseorang yang semula itu orang baik-baik, tgetapi karena kesulitan kehidupan sehari-harinya dalam kesulitan ekonomi, maka orang tersebut bisa saja melakukan tindakan perilaku menyimpang yang melanggar hukum. Kejahatan mutilasi bisa dilakukan seseorang apabila cara normal, wajar ataupun bermoral sudah tidak bisa lagi dilakukan.¹⁶ Pada hari kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar jam 14.00 Wib di Perumahan Grand Orlan Jl. Syeh Quro Ciranggon III Rt. A 011 RW. 003 Desa Ciranggon Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang. Saksi Herman atas pemberitahuan anak-anak yang akan main bola menemukan potongan tubuh/badan disemak-semak di lokasi perumahan itu, lalu saksi Herman melaporkan hal tersebut kepada saksi Mulyadi, SH, selanjutnya saksi Mulyadi, SH melihat ke lokasi penemuan mayat itu yang berada di semak-semak dengan tanpa menyentuhnya yang mana terlihat bagian tubuh yang terbakar gosong tanpa adanya kepala dan kaki serta tanpa busana hanya menggunakan kutang (BH)

¹⁵ Pengadilan Negeri Karawang, “Putusan Nomor : 171/Pid.B/2018/PN Kwg”, hal. 4.

¹⁶ Ahsin Ghaffar, *Membedah Kejahatan yang Berkembang di Abad 21*, (Surabaya: Sanggar Baca, 2015), hal. 9.

warna merah dan terlihat juga satu potong bambu terbakar yang panjangnya kurang lebih satu meter.

Pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2018 terdakwa datang ke kantor Polres Karawang dan mengaku mencari informasi tentang istrinya (korban Siti Saidah) yang telah lama hilang dengan ciri-cirinya sama seperti mayat yang pernah ditemukan dan diinformasikan kepada masyarakat. Terdakwa mengaku terakhir kali bertemu dengan istrinya (korban Siti Saidah) pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017, sedangkan dari pihak rumah sakit mengatakan bahwa mayat tersebut kemungkinan sudah mati sejak lima atau empat hari dari penemuan mayat pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017, karena terdakwa tidak bisa mengelak dan akhirnya terdakwa mengakui terus terang perbuatannya bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap istrinya yang bernama Siti Saidah, lalu terdakwa menceritakan Kejadian Sebenarnya dan menunjukan potongan mayat berupa kepala dan potongan kaki kanan kaki kiri korban Siti Saidah.¹⁷ Tindakan ini dapat dikaitkan pasal 181 KUHP yang berbunyi;

*“Barangsiapa mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah”.*¹⁸

Sesuai hasil visum et repertum RSUD B Non Pendidikan Karawang Nomor : 01L/SK-II/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Hafifulsyah, SPf (Dokter Spesialis Forensik), dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat perempuan berusia lebih kurang dua puluh satu tahun ini, mayat dalam keadaan terpotong beberapa bagian, bagian kepala dan leher, bagian dada dan perut dan bagian kaki kiri dan kaki kanan. Pada bagian dada dan perut terdapat luka bakar seratus persen. Ditemukan leher terputus dan tungkai atas kaki kanan dan kaki kiri terputus dan jari tangan kanan dan jari tangan kiri ruas pertama terpotong akibat kekerasan tajam. Ditemukan luka terbuka pada tangan kanan dan tangan kiri koma perut bawah dan bokong kiri akibat kekerasan tajam. Kulit kepala bagian dalam terdapat resapan darah dan otak besar koma otak kecil dan batang otak perdarahan. Perkiraan saat kematian tiga hari pada waktu pemeriksaan. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala

¹⁷ Pengadilan Negeri Karawang. “Putusan Nomor : 171/Pid.B/2018/PN Kwg”, hal. 5.

¹⁸ Indonesia (b), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* ayat 181.

yang menyebabkan perdarahan pada jaringan otak. Adapun potongan kepala dan leher koma dada dan perut koma kaki kanan dan kaki kiri serta potongan jari tangan kanan dan tangan kiri ruas pertama terjadi setelah mayat meninggal. Sehingga perbuatan terdakwa merupakan tindakan kriminal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP menyebutkan bahwa;

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Jo pasal 338 KUHP yang menyebutkan bahwa;

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.¹⁹

Dalam dasar hukum sanksi pembunuhan menurut pandangan islam dalam hadits riwayat islam sebagaimana diatur dalam surat An-Nisa ayat 93 yaitu;

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خُلْدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

yang artinya; *Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.* [QS. An-Nisa, surat ke-4 ayat 93]²⁰

Tindakan pembunuhan disertai mutilasi ini merupakan contoh tindak pidana yang mulai terjadi di masyarakat, terjadi karena faktor ekonomi, social, dan budaya dalam masyarakat. Kejahatan mutilasi merupakan kejahatan yang tergolong sadis (*rare crime*). Objek dari kejahatan tersebut adalah manusia dalam kondisi hidup ataupun meninggal dalam keadaan tubuhu terpisah atau terpotong-potong menjadi beberapa bagian.²¹ Tindakan kriminal pembunuhan mutilasi ini terjadi karena beberapa faktor, seperti faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor lainnya sehingga terjadinya tindakan pembunuhan mutilasi yaitu, ketidakstabilan struktur masyarakat, sehingga timbulnya tekanan dari dalam diri

¹⁹ *Ibid* Pasal 340 KUHP jo 338 KUHP.

²⁰ A-Quran dan Terjemahannya Al-Karim, M.Said, Cet. 1, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987).

²¹ Adrianus Meliala, *Kriminologi Tindak Pidana* (Jakarta: Gramedia Cipta, 2006), hal. 57.

seseorang dan tidak mampu mengontrol tingkah laku dan pola pikirnya sendiri.²² Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku dalam upaya melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai mutilasi, dan untuk mengetahui pula bagaimana cara penegak hukum dalam menanggulangi perkara tindak pembunuhan berencana disertai mutilasi sehingga dapat memberikan efek jera serta hukuman bagi terdakwa atas nama Muhammad Kholil yang terbukti melakukan tindakan kriminal pembunuhan disertai mutilasi atas terbunuhnya korban bernama Siti Saidah (istri terdakwa) yang terjadi pada tanggal 03 Desember 2017, Jam 20.30 Wib, di Dusun Sukamulya Rt. 004 Rw. 005 Desa Telukjambe, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang.

Sesuai dari uraian Latar Belakang diatas, mendorong penulis untuk lebih memahami dan mempelajari dalam mengkaji lebih jauh mengenai ruang lingkup tindakan kriminal pembunuhan berencana disertai mutilasi, sehingga penulis memilih judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DISERTASI MUTILASI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARAWANG NOMOR 171/PID.B/2018/PN KWG).”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berkaitan dengan uraian di atas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi dalam Putusan PN Karawang Nomor 171/Pid.B/2018/PN KWG ditinjau dari sudut kriminologi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan PN Karawang Nomor 171/Pid.B/2018/PN KWG ?
3. Bagaimana Pandangan Islam terhadap pelaku tindakan kriminal pembunuhan berencana yang disertai mutilasi ?

²² Elibrary Unisba, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Fenomena Meningkatnya Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi”, <http://elibrary.unisba.ac.id/files2/skr.14.40.08144.pdf>, diakses pada tanggal 24 Januari 2021.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan untuk penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindakan kriminal pembunuhan berencana yang disertai mutilasi dalam Putusan PN Karawang Nomor 171/Pid.B/2018/PN KWG.
2. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap pelaku tindak kriminal pembunuhan yang disertai mutilasi dalam Putusan PN Karawang Nomor 171/Pid.B/2018/PN KWG.
3. Untuk menganalisis bagaimana menurut Pandangan Islam terhadap pelaku tindakan kriminal pembunuhan berencana yang disertai mutilasi.

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat adalah sebagai berikut :

a) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memperdalam ilmu pengetahuan dalam hukum pidana, khususnya Tindakan Kriminal Pembunuhan Berencana yang dilakukan warga Karawang mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya Tindakan Kriminal Pembunuhan Berencana yang disertai Mutilasi.

b) Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan memperluas pengetahuan kepada pihak penegak hukum dalam melakukan penanggulangan tindakan kriminal pembunuhan berencana yang disertai mutilasi.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menjelaskan hubungan konsep khusus yang akan diteliti, suatu konsep abstraksi dari suatu gejala tersebut.²³

- a) **Kriminologi** adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena dan metode atau mencari tau tentang suatu kejadian atau kejahatan secara umum, dari

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 132.

segi aspek psikologis, gejala social, dan sebab akibat dari suatu kejahatan yang terjadi, dan cara penanggulangannya.²⁴

- b) **Pembunuhan** adalah suatu tindakan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan seseorang, untuk menghilangkan nyawa orang lain, pelaku harus melakukan suatu tindakan yang berakibat meninggalnya seseorang.²⁵
- c) **Mutilasi** adalah potongan-potongan dari bagian tubuh manusia korban kejahatan.²⁶
- d) **Kejahatan** adalah perbuatan tidak pantas yang dinilai merugikan oleh masyarakat dan tidak dibiarkan tertulis dalam hukum pidana.²⁷
- e) **Pelaku Kejahatan** adalah jika seseorang melanggar perturan atau undang-undang pidana, dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dan dijatuhi hukuman.²⁸
- f) **Korban** adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi dari pihak yang dirugikan.²⁹
- g) **Kematian** adalah suatu perkara yang lazim dan reality dirasakan setiap manusia, namun corak kematian manusia dalam situasi dan dann kondisi yang berbeda-beda. Adanya kematian karena ada sebab dan akibatnya.³⁰
- h) **Visumet Repertum** adalah salah satu alat bukti yang sah dipengadilan yang merupakan surat keterangan fakta dan pendapat dari ahli atau dokter forensik.³¹

²⁴ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali, 1988), hal. 8.

²⁵ P,A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 1.

²⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial : Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hal. 31.

²⁷ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsito, 1981), hal. 41.

²⁸ S Maroni, "Kejahatan",

<http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/02/kejahatan.html#:~:text=Ditinjau%20dari%20aspek%20yuridis%2C%20pelaku,memenuhi%20perumusan%20pasal%20362%20KUHP>, diakses pada tanggal, 27 Januari 2021.

²⁹ Dictio, "Apa yang dimaksud dengan korban?", <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-korban/14757>, diakses pada tanggal, 27 Januari 2021.

³⁰ Hunlock, Elizabeth, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta, Erlangga, 1990), hal. 77.

³¹ Badiklat Kejaksaan, "Modul Kedokteran Forensik", <http://badiklat.kejaksaan.go.id/e-akademik/uploads/modul/0648298f903bfd2e0677366080bf5.pdf>, hlm. 8, diakses pada tanggal 27 Januari 2021.

- i) **Penegak hukum** adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya dan berfungsinya suatu norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³²

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif adalah hukum, sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku pantas oleh manusia.³³

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, data yang dihasilkan dan dikumpulkan melalui literature atau kepustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel hukum, karangan ilmiah, internet, buku, serta literature lainnya yang dijadikan objek dalam penelitian.

Data sekunder terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer : bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan;
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 117
 3. Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 171/Pid.B/2018/PN KwgUU NO. 5 TAHUN 1999 dalam perkara a quo, sebagaimana tercantum dalam Putusan KPPU tentang Pemenuhan Unsur Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Hukum halaman 305 – 315
- b) Bahan hukum sekunder : bahan hasil penelitian berisi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku hukum, artikel, dan jurnal hukum, yang terkait dengan judul penelitian ini.

³² Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, hal. 1, diakses pada tanggal 27 Januari 2021.

³³ Amiruddin & H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). hal. 62.

- c) Bahan hukum tersier : bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus umum, kamus hukum, dan bahan yang diluar dari bidang hukum tetapi relevan, dan dapat digunakan untuk melengkapi penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data melalui data berupa informasi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan literature lainnya yang berhubungan secara tertulis.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penulisan ini adalah menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan dihubungkan dengan literature yang ada dan sesuai dengan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian penulisan tersebut, akan dibagi menjadi 5 (lima) bab sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini;

- 1) **BAB I** mengenai pendahuluan dan gambaran umum tentang pokok permasalahan dari yang dibahas dalam penelitian, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- 2) **BAB II** mengenai tinjauan pustaka yang berisikan gambaran umum terkait tinjauan yuridis terhadap tindak kriminal pembunuhan berencana yang disertai mutilasi.
- 3) **BAB III** mengenai hasil dari penelitian yang berisikan pertimbangan hakim terhadap tindak kriminal pembunuhan berencana yang disertai mutilasi, dan juga berisikan hasil penelitian dari tinjauan pustaka dan teori-teori serta konsep yang terkait dalam penelitian.

- 4) **BAB IV** mengenai isi dan uraian dalam pandangan islam terhadap tindak kriminal pembunuhan berencana yang disertai mutilasi berdasarkan Al-quran dan Hadist.
- 5) **BAB V** merupakan bab terakhir yang memberikan penjelasan dan kesimpulan pokok permasalahan yang sudah diuraikan dalam bab-bab yang terkait, serta mengemukakan beberapa saran. Bab ini juga merupakan akhir penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.